



P U T U S A N

Nomor 882 /Pid.Sus/2022/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indra Bin Juni
2. Tempat lahir : Kenten
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/15 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Sempayo gang Tirtonadi No.72 Rt/Rw 002/001
Kel.Kemang manis Kec.IB II Kota Palembang Prov
Sumsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Indra Bin Juni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Supendi, SH dan Rekan Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang, berkantor di Jalan Kapt. A Rivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Juli 2022 Nomor 882/Pid.Sus/2022/PN.Plg;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 882/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 882/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 13 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA BIN JUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa INDRA BIN JUNI dengan pidana penjara selama 7 Tahun dan 6 (Enam) Bulan. dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
Pidana Denda sebesar : Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah)
Subsider : 6 (Enam) Bulan Penjara.

3. Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 0,785 (Nol koma tujuh delapan lima) gram sisa hasil lab seberat 0,645 (Nol koma enam empat lima) gram., 1 (satu) buah dompet warna pink berisikan plastik-plastik transparan, Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, selaku Penasihat Hukum Terdakwa sekali lagi mohon kepada Hakim kiranya dapat memberikan keputusan ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa INDRA BIN JUNI, pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu disekitar bulan April tahun 2022, bertempat di Jalan Mujidul Desa Talang Buluh Kecamatan Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, namun dikarenakan para saksi banyak bertempat tinggal di Palembang, (berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Palembang, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 0,785 (Nol koma tujuh delapan lima) gram sisa hasil lab seberat 0,645 (Nol koma enam empat lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika anggota polisi POLDA SUMSEL mendapat informasi masyarakat bahwa di daerah seputaran Jalan Mujidul Desa Talang Buluh Kec.Banyuasin Prov.Sumsel sering terjadi transaksi Narkoba yang sering dilakukan oleh seorang laki-laki yang diketahui bernama Sdr. M DANI ALIAS NANG PROPOT ALS NANANG (DPO) dan terdakwa INDRA BIN JUNI, kemudian tim anggota polisi POLDA SUMSEL yang diantaranya adalah saksi BENNY PIRYANI,SH ,saksi BUDI RAHMADI,SH melakukan penyelidikan dengan cara saksi BUDI RAHMADI,SH melakukan penyamaran dengan berpura-pura ingin melakukan transaksi dengan terdakwa.
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi BUDI RAHMADI,SH langsung bertemu dengan terdakwa INDRA BIN JUNI bersama dengan BADAR (DPO) dan berkata ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) paket kecil dengan harga Rp.150.000,(Seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung mengambil uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut, lalu terdakwa INDRA BIN JUNI mengambil 1

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet warna pink yang terletak dipinggir bahu jalan dekat terdakwa INDRA berdiri, lalu terdakwa INDRA mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan, kemudian pada saat terdakwa INDRA akan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa INDRA langsung di tangkap oleh saksi BENNY PIRYANI,SH dan BUDI RAHMADI,SH. Sedangkan sdr BADAR (DPO) melarikan diri ke semak-semak dan dilakukan pengejaran oleh anggota Kepolisian yang memback-up namun tidak tertangkap. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di temukan lagi bukti lain yaitu 1(satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan, dan plastik-plastik klip transparan yang berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna pink. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Direktorat Reserse polda sumsel untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa yang saat itu mengakui barang bukti 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,00 gram yang ditemukan didapatkan dari kakak kandung terdakwa bernama M DANI ALIAS NANG PROPOT ALIAS NANANG (DPO), yang akan dijual dengan harga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang akan di dapatkan sebesar Rp.250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 1141/NNF/2022 tanggal 08 April 2022 dengan kesimpulan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat bersih 0,785 (nol koma tujuh delapan lima) gram yang mana kristal-kristal putih tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) No. Urut 61 pada lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa INDRA BIN JUNI yang telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa INDRA BIN JUNI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa INDRA BIN JUNI, pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu disekitar bulan April tahun 2022, bertempat di Jalan Mujidul Desa Talang Buluh Kecamatan Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, namun dikarenakan para saksi banyak bertempat tinggal di Palembang, (berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Palembang, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 0,785 (Nol koma tujuh delapan lima) gram sisa hasil lab seberat 0,645 (Nol koma enam empat lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika anggota polisi POLDA SUMSEL mendapat informasi masyarakat bahwa di daerah seputaran Jalan Mujidul Desa Talang Buluh Kec.Banyuasin Prov.Sumsel sering terjadi transaksi Narkoba yang sering dilakukan oleh seorang laki-laki yang diketahui bernama M DANI ALIAS NANG PROPOT ALS NANANG (DPO) dan terdakwa, kemudian tim anggota polisi POLDA SUMSEL yang diantaranya adalah saksi BENNY PIRYANI,SH ,saksi BUDI RAHMADI,SH melakukan penyelidikan dengan cara saksi BUDI RAHMADI,SH melakukan penyamaran dengan berpura-pura ingin melakukan transaksi dengan terdakwa.
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi BUDI RAHMADI,SH langsung bertemu dengan terdakwa INDRA BIN JUNI bersama dengan BADAR (DPO) dan berkata ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) paket kecil dengan harga Rp.150.000,(Seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung mengambil uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut, lalu terdakwa INDRA BIN JUNI mengambil 1 (satu) buah dompet warna pink yang terletak dipinggir bahu jalan dekat terdakwa INDRA berdiri, lalu terdakwa INDRA mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan yang disimpan terdakwa didalam dompet miliknya, kemudian pada saat terdakwa INDRA akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa INDRA BIN JUNI langsung di tangkap oleh saksi BENNY PIRYANI,SH dan BUDI RAHMADI,SH. Sedangkan sdr BADAR (DPO) melarikan diri ke semak-semak dan dilakukan pengejaran oleh anggota Kepolisian yang memback-up namun tidak tertangkap.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2022/PN Plg



Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di temukan lagi bukti lain yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan, dan plastik-plastik klip transparan yang berada di dalam 1(satu) buah dompet warna pink, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Direktorat Reserse polda sumsel untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan pengakuan terdakwa yang saat itu mengakui barang bukti 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,00 gram yang ditemukan didapatkan dari kakak kandung terdakwa bernama Sdr. M. DANI ALIAS NANG PROPOT ALIAS NANANG (DPO), yang akan dijual dengan harga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang akan di dapatkan sebesar Rp.250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 1141/NNF/2022 tanggal 08 April 2022 dengan kesimpulan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat bersih 0,785 (nol koma tujuh delapan lima) gram yang mana kristal-kristal putih tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) No. Urut 61 pada lampiran UU Nomor 35 tahun 2009.
- Bahwa terdakwa INDRA BIN JUNI yang telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa INDRA BIN JUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Penangkap BUDI RAHMADI,SH BIN M TOHIR (ALM), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi menerangkan benar dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dalam perkara ini selaku saksi penangkap dalam perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama INDRA BIN JUNI .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan jelaskan bahwa benar saya bersama-sama dengan dengan rekan 1 (satu) team pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira jam 23.00 WIB di Jalan Mujidul Desa Talang Buluh Kec.Banyuasin Prov Sumsel tepatnya dipinggir jalan, telah melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa INDRA BIN JUNI, dengan didapati barang bukti saat itu adalah 2 (Dua) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan seberat 0,785 (Nol koma tujuh delapan lima) gram sisa hasil lab seberat 0,645 (Nol koma enam empat lima) gram yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi yang menyamar Sebagai pembeli menggunakan tangan kananya, Selanjutnya terdakwa INDRA BIN JUNI, berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.
- Saksi menerangkan benar berdasarkan keterangan terdakwa INDRA BIN JUNI bahwa barang bukti seberat 0,785 (Nol koma tujuh delapan lima) gram sisa hasil lab seberat 0,645 (Nol koma enam empat lima) gram yang terdakwa INDRA BIN JUNI serahkan kepada saksi dan saksi AIPDA BENNY PIRYANI, SH anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli adalah milik sdr BAMBANG (belum tertangkap), yang dititipkan kepada sdr M DANI ALS NANG PROPOT ALS NANANG(DPO) yang merupakan kakak kandung terdakwa dan diberikan kepada terdakwa INDRA BIN JUNI untuk dijual kembali,
- Saksi menerangkan benar terdakwa INDRA BIN JUNI menjual narkotika jenis sabu bersama temannya sdr BADAR(DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut, akan tetapi terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian yang melakukan penangkapan.
- Saksi menerangkan benar awalnya saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Laki-laki yang saat itu diketahui bernama panggilan M DANI ALS NANG PROPOT ALS NANANG (DPO), yang biasa berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu, di daerah seputaran Jalan Mujidul Desa Talang Buluh Kec.Banyuasin Prov Sumsel. Lalu saksi dan teman-teman saksi mendapat perintah dari pimpinan untuk menyamar sebagai Pembeli narkotika, sedangkan anggota Tim lainnya bertugas mem-back up.
- Saksi menerangkan benar setelah mendapatkan informasi awal, saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan, sehingga berhasil menemukan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lokasi yang biasa dijadikan tempat untuk transaksi narkoba jenis sabu yang berada di jalan MUJIDUL Desa Talang Buluh Kec.Banyuasin Prov.Sumsel melalui informan. Dan pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira jam 22.00 Wib saksi bersama anggota yang memback up berangkat menuju daerah tersebut mencoba untuk menyamar sebagai pembeli narkoba jenis sabu tersebut, dan setibanya disana sekira jam 23.00 Wib tepatnya dipinggir jalan saya bersama AIPDA BENNY PIRYANI, SH langsung bertemu dengan terdakwa INDRA BIN JUNI dan sdr BADAR(DPO), dan saksipun langsung mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) paket kecil dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa INDRA BIN JUNI yang langsung mengambil uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut, lalu terdakwa INDRA mengambil 1(satu) buah dompet warna pink yang terletak dipinggir bahu jalan dekat terdakwa INDRA berdiri, lalu terdakwa INDRA mengeluarkan 1(satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan, langsung dilakukan penangkapan, dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa INDRA melakukan perlawanan dan mencoba berusaha untuk melarikan diri, namun terdakwa INDRA berhasil diamankan oleh saksi dan rekan saksi AIPDA BENNY PIRYANI, SH, sedangkan sdr BADAR(DPO) langsung melarikan diri ke arah semak – semak rawa.

- Saksi menerangkan Saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa INDRA BIN JUNI tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah yang sah dari pihak berwenang telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I tersebut adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangannya.

2. Saksi Penangkap BENI PIRYANI,SH BIN AGUS SAID (ALM), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan benar dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dalam perkara ini selaku saksi penangkap dalam perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama INDRA BIN JUNI .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan jelaskan bahwa benar saya bersama-sama dengan dengan rekan 1 (satu) team pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira jam 23.00 WIB di Jalan Mujidul Desa Talang Buluh Kec.Banyuasin Prov Sumsel tepatnya dipinggir jalan, telah melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa INDRA BIN JUNI, dengan didapati barang bukti saat itu adalah 2 (Dua) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan seberat 0,785 (Nol koma tujuh delapan lima) gram sisa hasil lab seberat 0,645 (Nol koma enam empat lima) gram yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi yang menyamar Sebagai pembeli menggunakan tangan kananya, Selanjutnya terdakwa INDRA BIN JUNI, berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.
- Saksi menerangkan benar berdasarkan keterangan terdakwa INDRA BIN JUNI bahwa barang bukti seberat 0,785 (Nol koma tujuh delapan lima) gram sisa hasil lab seberat 0,645 (Nol koma enam empat lima) gram yang terdakwa INDRA BIN JUNI serahkan kepada saksi dan saksi AIPDA BENNY PIRYANI, SH anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli adalah milik sdr BAMBANG (belum tertangkap), yang dititipkan kepada sdr M DANI ALS NANG PROPOT ALS NANANG(DPO) yang merupakan kakak kandung terdakwa dan diberikan kepada terdakwa INDRA BIN JUNI untuk dijual kembali,
- Saksi menerangkan benar terdakwa INDRA BIN JUNI menjual narkotika jenis sabu bersama temannya sdr BADAR(DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut, akan tetapi terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian yang melakukan penangkapan.
- Saksi menerangkan benar awalnya saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Laki-laki yang saat itu diketahui bernama panggilan M DANI ALS NANG PROPOT ALS NANANG (DPO), yang biasa berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu, di daerah seputaran Jalan Mujidul Desa Talang Buluh Kec.Banyuasin Prov Sumsel. Lalu saksi dan teman-teman saksi mendapat perintah dari pimpinan untuk menyamar sebagai Pembeli narkotika, sedangkan anggota Tim lainnya bertugas mem-back up.
- Saksi menerangkan benar setelah mendapatkan informasi awal, saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan, sehingga berhasil menemukan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2022/PN Plg



Lokasi yang biasa dijadikan tempat untuk transaksi narkoba jenis sabu yang berada di jalan MUJIDUL Desa Talang Buluh Kec.Banyuasin Prov.Sumsel melalui informan. Dan pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira jam 22.00 Wib saksi bersama anggota yang memback up berangkat menuju daerah tersebut mencoba untuk menyamar sebagai pembeli narkoba jenis sabu tersebut, dan setibanya disana sekira jam 23.00 Wib tepatnya dipinggir jalan saya bersama AIPDA BENNY PIRYANI, SH langsung bertemu dengan terdakwa INDRA BIN JUNI dan sdr BADAR(DPO), dan saksipun langsung mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) paket kecil dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa INDRA BIN JUNI yang langsung mengambil uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut, lalu terdakwa INDRA mengambil 1(satu) buah dompet warna pink yang terletak dipinggir bahu jalan dekat terdakwa INDRA berdiri, lalu terdakwa INDRA mengeluarkan 1(satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan, langsung dilakukan penangkapan, dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa INDRA melakukan perlawanan dan mencoba berusaha untuk melarikan diri, namun terdakwa INDRA berhasil diamankan oleh saksi dan rekan saksi Budi Rahmadi, SH dan Helmi Andung, SH sedangkan sdr BADAR(DPO) langsung melarikan diri kearah semak – semak rawa.

- Saksi menerangkan Saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa INDRA BIN JUNI tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah yang sah dari pihak berwenang telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangannya.
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 23.00 WIB di Jalan Mujidul Desa Talang Buluh Kec.Talang Kelapa Kab. Banyu Asin Provinsi Sumsel dan terdakwa ditangkap sendirian saat sedang menjual Narkotika jenis Sabu-

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2022/PN Plg



sabu kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli (under cover buy) sedangkan teman terdakwa Sdr. BADAR (DPO) berhasil melarikan diri

- Bahwa benar terdakwa menerangkan saat ditangkap oleh polisi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,785 (Nol koma tujuh delapan lima) gram sisa hasil lab seberat 0,645 (Nol koma enam empat lima) gram dengan rincian 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari tangan kanan terdakwa serta 1 (satu) buah dompet warna Pink berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) serta plastik – plastik klip transparan yang ditemukan di pinggir jalan tempat terdakwa sedang berdiri.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan cara terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 0,785 (Nol koma tujuh delapan lima) gram sisa hasil lab seberat 0,645 (Nol koma enam empat lima) gram, tersebut yaitu dari kakak kandung terdakwa **Sdr. M. DANI Als NANG PROPOT Als NANANG (DPO)** yaitu pada hari Selasa tanggal 05 April 2021 pukul 22.00 wib di depan Lorong Kelapa Jalan Mujidul Desa Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin
- Bahwa benar terdakwa menerangkan harga barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang akan terdakwa peroleh yaitu Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak ada memiliki Izin atau ada pihak yang mengizinkan Tersangka baik itu dari pemerintah ataupun dari pihak yang berwenang untuk Tersangka boleh Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu..
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengenal Sdr. BADAR (DPO) sudah 2 th dan hubungan nya hanya teman, Sdr. M. DANI Als NANG PROPOT Als NANANG (DPO) (DPO) adalah kakak kandung terdakwa .
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar mengakui dan menyesali menyesali perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 0,785 (Nol koma tujuh delapan lima) gram sisa hasil lab seberat 0,645 (Nol koma enam empat lima) gram,



- 1 (satu) buah dompet warna pink berisikan plastik-plastik transparan.

Menimbang, bahwa tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dikan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di tunjukkan kepada saksi-saksi yang hadir di persidangan dan kepada Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini dimana mereka mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati pasal dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan alternatif Pertama, melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang di maksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Terdakwa **INDRA BIN JUNI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di



persidangan tersebut adalah Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “ setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “ tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Bahwa terhadap unsur ini karena bersifat alternatif, maka kami akan membahas unsur pasal yang kami anggap bisa dibuktikan nantinya di depan persidangan yaitu unsur menerima, menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang didapatkan dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Jalan Mujidul Desa Talang Buluh Kecamatan Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, Bermula ketika anggota polisi POLDA SUMSEL mendapat informasi masyarakat bahwa di daerah seputaran Jalan Mujidul Desa Talang Buluh Kec.Banyuasin Prov.Sumsel sering terjadi transaksi Narkoba yang sering dilakukan oleh seorang laki-laki yang diketahui bernama Sdr. M DANI ALIAS NANG PROPOT ALS NANANG (DPO) dan terdakwa INDRA BIN JUNI, kemudian tim anggota polisi POLDA SUMSEL yang diantaranya adalah saksi BENNY PIRYANI,SH ,saksi BUDI RAHMADI,SH melakukan penyelidikan dengan cara saksi BUDI RAHMADI,SH melakukan penyamaran dengan berpura-pura ingin melakukan transaksi dengan terdakwa. saksi BUDI RAHMADI,SH langsung bertemu dengan terdakwa INDRA BIN JUNI bersama dengan BADAR (DPO) dan berkata ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) paket kecil dengan harga Rp.150.000,(Seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung mengambil uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa INDRA BIN JUNI mengambil 1 (satu) buah dompet warna pink yang terletak dipinggir bahu jalan dekat terdakwa INDRA berdiri, lalu terdakwa INDRA mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik klip transparan, kemudian pada saat terdakwa INDRA akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa INDRA langsung ditangkap oleh saksi BENNY PIRYANI,SH dan BUDI RAHMADI,SH. Sedangkan sdr BADAR (DPO) melarikan diri ke semak-semak dan dilakukan pengejaran oleh anggota Kepolisian yang memback-up namun tidak tertangkap. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di temukan lagi bukti lain yaitu 1(satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan, dan plastik-plastik klip transparan yang berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna pink. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Direktorat Reserse polda sumsel untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa yang saat itu mengakui barang bukti 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,00 gram yang ditemukan didapatkan dari kakak kandung terdakwa bernama M DANI ALIAS NANG PROPOT ALIAS NANANG (DPO), yang akan dijual dengan harga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang akan di dapatkan sebesar Rp.250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 1141/NNF/2022 tanggal 08 April 2022 dengan kesimpulan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat bersih 0,785 (nol koma tujuh delapan lima) gram yang mana kristal-kristal putih tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) No. Urut 61 pada lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ketiga “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemerta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa INDRA BIN JUNI tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 0,785 (Nol koma tujuh delapan lima) gram sisa hasil lab seberat 0,645 (Nol koma enam empat lima) gram.,
 - 1 (satu) buah dompet warna pink berisikan plastik-plastik transparan, Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh kami Agus Aryanto, SH. selaku Hakim Ketua, Masriati, SH.,MH. dan Mangapul Manalu. SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Barto.,SH., M.Si. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Devianti Itera, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masriati, SH.,MH.

Agus Aryanto, SH.

Mangapul Manalu. SH., MH.

Panitera Pengganti,

Barto.,SH., M.Si.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2022/PN Plg